

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
DAERAH TINGKAT II BANTAENG PROPINSI DATI I  
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebahagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor ....);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 01 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng;
- d. Pejabat adalah Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga Dana Pensiun dan bentuk usaha lainnya.

- f. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melakukan data objek retribusi dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau badan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

#### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang meliputi:

- a. Rotan
- b. Ganaru
- c. Getah Jelutung
- d. Getah Karet Hutan
- e. Gando Rukem
- f. Kemiri
- g. Kenari
- h. Kemenyan
- i. Asam
- j. Minyak kayu putih

- k. Kulit kayu
- l. Bambu
- m. Sarang Burung Walet
- n. Tikar
- o. Atap
- p. Lilin Tawon
- q. Nibung bulat
- r. Sagu
- s. Nipa (Nira gula)
- t. Ijuk
- u. Ketak
- v. Madu
- w. Dan lain-lain

(2) Dikecualikan dari objek retribusi:

- a. Pengambilan kayu bakar
- b. Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan Penelitian
- c. Pengambilan Hasil Hutan Ikutan oleh Pemegang Hak Pengusaha Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang iizinkan untuk diambil.

## BAB V

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan Pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka Pemeriksaan Lapangan, Monitoring, dan Pembinaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen)
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL	SATUAN	TARIF/SATUAN	KET.
Rotan	Ton	5 % / TON	
Gaharu	Ton	...% / TON	
Getah Jeluntu	Ton	...% / TON	
Getah Karet	Ton	...% / TON	
Gando Rukem	Ton	5 % / TON	
Kemiri	Ton	5 % / TON	
Kenari	Ton	...% / TON	
Kemenyan	Ton	...% / TON	
Asam	Liter	5 % / TON	
Minyak K. Putih	Ton	...% / TON	
Kulit Kayu	Batang	5 % / TON	
Bambu	Kg	5 % / TON	
Sarang Burung Walet	Kg	...% / TON	
Tikar	Lembar	...% / TON	
Atap Nipa	Lembar	5 % / TON	
Lilin Tawon	Kg	...% / TON	
Nibung Bulat	Batang	...% / TON	
Sagu	Kg	...% / TON	
Nipa (Nira, gula)	Kg	...% / TON	
Ijuk	Ton	5 % / TON	
Ketak	Ton	...% / TON	
Madu	Liter	...% / TON	
Gula Merah	Kg	5 % / TON	
Gula Semut	Kg	5 % / TON	

## BAB VII

### CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Harga Patokan dan volume.

- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah setiap Tahun anggaran berdasarkan Harga Pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

#### Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

#### Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

## BAB XI

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan Passal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan Tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD

BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI  
KEBERATAN  
Pasal 19

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerahi atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan yang diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah..
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan Alamat wajib retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi-retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur..
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIX

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi ungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan Pungutan Bukan Pajak Sumberdaya Perikanan dan Kelautan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX11

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Bantaeng,

Pada tanggal 25 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
B A N T A E N G  
KETUA.

TTD + CAP

H. ABD. M A L I K

BUPATI KEPALA DAERAH

TTD + CAP

Drs. H. AZIKIN SULTHAN

Diundangkan berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Bantaeng nomo 34 Tahun 1999. Sebagai Pelaksanaan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2000 Nomor 18 tanggal 4 Januari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. MUH. I D R U S  
Pangkat : Pembina Tk.1  
NIP: 010 082 372